



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 109 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
PENYEBARAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO DI MEDIA TAHUN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap pemberitaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro serta sebagai upaya memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro, perlu pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro di Media;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro di Media Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro di Media Tahun 2022.
- KESATU : Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro di Media Tahun 2022 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyebaran Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merencanakan semua pemberitaan terkait Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di media;
 - b. menginventarisir pemberitaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang ada di media;
 - c. melakukan analisis terhadap pemberitaan tentang Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di media;
 - d. menyampaikan laporan evaluasi kegiatan penyebarluasan informasi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro per tribulan kepada Sekretaris Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.

- KETIGA : Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyebaran Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, telah melakukan tugas terhitung sejak tanggal 3 Januari 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro di Media Tahun 2022, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ ¹⁰⁹KEP/412.013/2022
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

**TIM EVALUASI DAN PENGAWASAN
PENYEBARAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOJONEGORO DI MEDIA TAHUN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Sekretaris	Sub Koordinator Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Anggota	Sub Koordinator Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH